



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR :11 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DAN
PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang mendukung kehidupan melalui kegiatan perekonomian, diperlukan hubungan yang sinergis dan berkelanjutan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa pelaku usaha sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan serta bersama-sama dengan Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Perusahaan Program Kemitraan Bina Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Program Kemitraan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah suatu jenis program tanggung jawab sosial yang hanya ada di Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah saja.
10. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara ataupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
13. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
14. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
15. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
16. Forum pelaksana TJSLP dan PKBL adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dan PKBL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP dan PKBL di daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP dan PKBL beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP dan PKBL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP dan PKBL secara terpadu dan berdaya guna; dan
- d. terlaksananya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan program TJSLP dan PKBL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP dan PKBL berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

(1) Asas penyelenggaraan TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistik, dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;

- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. berkeadilan.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSLP dan PKBL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang:
 - a. menerima dampak negatif secara langsung atas kegiatan operasional perusahaan;
 - b. menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan; dan
 - c. menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional perusahaan tetapi kawasan tersebut merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi perusahaan.
- (3) Indikator dan ruang lingkup dampak negatif kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TJSLP dan PLBL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB II

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP DAN PKBL

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP dan PKBL bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TJSLP dan PKBL.
- (3) Penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TJSLP DAN PKBL

Pasal 8

- (1) Besarnya kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TJSLP dan PKBL berdasarkan kategori perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
- (2) Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TJSLP dan PKBL dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TJSLP dan PKBL atau memiliki program TJSLP dan PKBL yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSLP dan PKBL kepada perusahaan di luar wilayahnya atau forum pelaksana TJSLP dan PKBL dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TJSLP dan PKBL.

BAB IV
PELAKSANAAN TJSLP dan PKBL

Pasal 10

- (1) Pelaksana TJSLP dan PKBL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP dan PKBL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Pelaksanaan TJSLP dan PKBL dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana program TJSLP dan PLBL.
- (5) Perusahaan dapat melaksanakan program TJSLP dan PKBL secara mandiri dengan kewajiban memperoleh persetujuan dan melaporkan rencana program pelaksanaan TJSLP dan PKBL kepada forum pelaksana TSP.
- (6) Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dan PKBL secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan laporan program pelaksanaan TJSLP dan PKBL kepada forum pelaksana TSP.
- (7) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TJSLP dan PKBL untuk Pelaksanaan program TJSLP dan PKBL.

BAB V
RUANG LINGKUP PROGRAM TSP

Pasal 11

- (1) Program TJSLP dan PKBL meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan berdasarkan maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
 - g. perbaikan lingkungan hidup dan ekosistem; dan
 - h. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 14

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. perbaikan lingkungan dan/atau fasilitas sosial yang rusak;
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- g. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Sekretariat forum pelaksana TJSLP dan PKBL pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, agar program-program TJSLP dan PKBL terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TJSLP dan PLBL di tingkat kecamatan dan kabupaten yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perusahaan, forum pelaksana TJSLP dan PLBL, dan unsur masyarakat.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan Sekretariat bersama TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Anggota Forum pelaksana dan Sekretariat bersama TJSLP dan PKBL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL melalui Sekretariat bersama Forum Pelaksana TJSLP.

- (2) Dalam menyampaikan kegiatan sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP DAN PKBL Sekretariat bersama Forum Pelaksana TSP, Pemerintah Daerah dapat memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TSP.
- (3) Forum pelaksana TJSLP DAN PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP DAN PKBL dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota melalui Sekretariat bersama.

BAB VII PELAPORAN PROGRAM TSP

Pasal 17

- (1) Perusahaan pelaksana program TJSLP dan PKBL wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TJSLP dan PKBL kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat bersama forum pelaksana TJSLP dan PLBL.
- (2) DPRD dapat meminta laporan program dan pelaksanaan TJSLP dan PKBL pada pemerintah daerah dan/atau forum pelaksana TJSLP dan PKBL.
- (3) Rencana Program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun anggaran.
- (4) Laporan Evaluasi TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Tata cara pelaporan program TJSLP dan PKBL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL.
- (3) Mekanisme dan jenis penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSLP dan PKBL, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah mufakat melalui forum pelaksana TJSLP dan PKBL.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis.

(2)Mekanisme. ...

- (2) Mekanisme dan Tahapan pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Forum pelaksana TJSLP dan PKBL yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum pelaksana TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Forum *Corporate Social Responsibility* (Forum CSR) yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Forum CSR sebagaimana dimaksud pasal (4) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemintraan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Oktober 2021
BUPATI OGANKOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 12-30/2021